



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH**

**Jalan. Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, Sulawesi Selatan
Telepon / Faximile (0414) 21070**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 100.3.6/03/I/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67), dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, dengan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 356, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 140);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 884);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara :

Nama : Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.

NIP : 19840104 200903 2 003

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU, melaksanakan kegiatan
pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar atas nama Kepala Bapperida
Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Pengguna
Anggaran, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
- d. Menetapkan rancangan kontrak;
- e. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- f. Menetapkan besaran uang muka yang akan
dibayarkan kepada penyedia;
- g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. Melakukan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di
atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- i. Menginput e-Kontrak dan mengendalikan Kontrak;
- j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan
kepada PA/KPA;
- l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan
kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. Menilai kinerja Penyedia;
- n. Menetapkan tim pendukung;
- o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- p. Menetapkan surat penunjukan Penyedia
Barang/Jasa.

- KETIGA** : Selain tugas sebagaimana dalam diktum KEDUA, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi :
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2026.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 19 Januari 2026

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA BAPPERIDA**



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19840104 200903 2 003

Tembusan :

- Bupati Kepulauan Selayar Cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- Inspektur Daerah Kepulauan Selayar di Benteng;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 100.3.6/03/I/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA, NIP, JABATAN	URAIAN
1	2	3
1	Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si. NIP. 19840104 200903 2 003 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA • Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi • Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas



		Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH • Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1. Pelaksanaan Konsultasi Publik 2. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 3. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH • Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 4. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 5. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia • Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) • Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

		3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Penelitian, Pengembangan Pengkajian dan Penerapan 1. Fasilitasi, dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan 2. Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset Invensi dan Inovasi 1. Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi
--	--	---

a.n. **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA BAPPERIDA,**



Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19840104 200903 2 003